



PUTUSAN

NOMOR : 38/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : DEDY MARDIYANTO.Dkk-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Alamat : Jln Progo 14 Rt.02/Rw02 Kelurahan Singonegaran,
Banyuwangi.-----
Selanjutnya disebut sebagai...**PARA PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :-----

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BANYUWANGI;-----

Tempat Kedudukan : JL. Dr. Sutomo No.54 Banyuwangi, -----
yang dalam hal ini diwakili Kuasa :-----

. Nama : BAMBANG HARYONO, SH.MSi.-----
N I P : 010157234.-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi;-----

2. Nama.....

2. Nama : EDDY SUWIGNYO, SH.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 010223978.-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Banyuwangi;-----

3. Nama : IBNU FAIZIN,SH.-----

N I P : 750000199.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Banyuwangi;-----

Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 April 2009 No.02/

IV/2009/P Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38,K/
PEN.TUN/2009/PTUN.SBY, tanggal 22 April 2009, tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----
- 2 Penetapan Hakim / Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 38.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY., tanggal 23 April 2009, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
38.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY., tanggal 18 Mei 2009, tentang Penentuan Hari
dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 38/G.TUN/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah.....

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 20 April 2009, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Buang Manan, yang bertempat tinggal di Linkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Surat Pernyataan Waris, tertanggal 1 Oktober 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan Klatak Bapak Drs. Jam'ie Effendy dan Camat Kalipuro Bapak Drs Djafri Yusuf, MM;-----

2 Bahwa pada tahun 1966 Bapak Buang Manan telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah darat / kebun terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro (dulu Kecamatan Giri), Kabupaten Banyuwangi, tercatat dalam Petok No 211, Nomor persil 107 dan Nomor persil 145 Kelas D.1 seluas \pm seluas $\pm 17.480 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : Tanah Hidayah Nawawi dan Bakar sekarang jalan / gang Nangka;

Timur : Tanah milik Bakar;-----

Selatan : Tanah Milik Pak Asiyah Bajuri sekarang Leo Pranata;-----

Barat : Jalan raya Yos Sudarso;-----

3 Bahwa sebagian tanah tersebut (sebelah timur) telah diadakan pemecahan yang maksudnya diberikan secara waris kepada kedua anaknya yaitu BUANG

HALIMAH.....

HALIMAH dan SAKDIYAH, atas pemecahan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BUANG HALIMAH dan SAKDIYAH No. 2654 tertanggal 21 Mei 2001, surat ukur tanggal 4 Maret 2001 No.00789 yang luasnya $\pm 8.450 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Dahulu Tanah Hidayah Nawawi dan Bakar sekarang jalan / gang Nangka yang diambil juga dari tanan milik Bapak Buang Manan sebagian;-----

Timur : Tanah milik Bakar;-----

Selatan : Tanah milik Pak Asiyah Bajuri sekarang milik Leo Pranata;-----

Barat : Tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.----

4 Bahwa sisa tanah almarhun Bapak Buang Manan setelah adanya pemecahan adalah tanah sebelah barat sebagai objek gugatan dalam sengeta ini yang luasnya $\pm 9.475 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi oleh Tergugat, yang diatasnya telah didirikan bangunan yang diperuntukan untuk SD Klatak, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Koramil, -----

5 Bahwa pada tanggal 7 Februari 1975 Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tk II Banyuwangi telah mengirim surat kepada Bupati Banyuwangi dengan Nomer:SDA/III/Lf./54 ,perihal tanah yang dipakai oleh Dinas Pertanian dan SD Sukowidi sekarang SD Klatak yang isinya menjelaskan bahwa Sub Direktorat Agraria Daerah Tk II Banyuwangi telah mengadakan penelitian atas objek sengketa, dimana hak yasan atas tanah tersebut masih tercatat atas nama wajib pajak Bapak Buang Manan Petok No. 211 persil No. 107 seluas $\pm 9.260 \text{ m}^2$ (sembilan ribu dua enam puluh meter persegi);-----

6. Bahwa.....

6 Bahwa atas Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tk II Banyuwangi 7 Februari 1975 Nomer:SDA/III/Lf./54 tersebut, telah di disposisi Bupati Banyuwangi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi yang pada



prinsipnya:-----

--

1 Milik dan hak seseorang harus dilindungi;-----

2 Pemerintah atau dinas-dinasnya tidak boleh dan jutra menampakkan tindakan tercela menguasai / mengerjakan tanah orang lain tanpa landasan hukum yang sah;

7 Bahwa dalam disposisi Bupati Banyuwangi kepada Sekretaris Daerah pada saat itu juga menyarankan untuk mengambil tindakan berupa:-----

1 Buat surat kepada Dinas Pertanian untuk mengembalikan kepada yang berhak disaksikan oleh Ka.Sub.dit Agraria, Camat dan Kades;-----

2 Tanah yang digunakan SD supaya Pemda mengganti;

8 Bahwa atas Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tk II Banyuwangi 7 Februari 1975 Nomer:SDA/III/Lf./54 dan disposisi tersebut oleh Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi) tidak ada tindak lanjutnya dan oleh Tergugat telah diterbitkan sertifikat obyek gugatan atas tanah tersebut;-----

9 Bahwa dengan adanya sertifikat objek gugatan atas nama Pemerintah Banyuwangi dan Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi (sekarang Dinas Pertanian), Para Penggugat merasa terkejut karena Bapak Buang Manan semasa hidupnya ataupun ahli warisnya tidak pernah menjual atau pun memindahtangankan dengan cara apapun pada pihak lain, terlebih pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;-----

10 Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007



dengan.....

dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dan Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970, dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Januari 2009, pada saat adanya pertemuan dengan pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi yang pada waktu itu Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Buang Manan menanyakan status tanah milik almarhum Bapak Buang Manan yang sudah ditempati oleh SD Klatak, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Koramil;-----

11 Bahwa Gugatan dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bila dihitung sejak diketahuinya Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dan Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970 dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan demikian gugatan ini tidak melanggar aturan sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

12 Bahwa, setelah Para Penggugat melihat Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970 dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m², Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi, asal



persil atau.....

persil atau peralihan hak didapat hanya dari adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Februari 1968 No. D/Agr/HP/3/1968;-----

13 Bahwa Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, didalam sertifikat tersebut perolehan hak atau asal hak hanya di sebutkan berasal dari tanah negara seluas 1733 m², tanpa adanya keterangan baik dari mana dan tanggal atas pemberian hak itu diperoleh, karena tanah tersebut adalah tanah hak yasan atas nama alm. Buang Manan.

14 Bahwa dengan kata lain setelah Para Penggugat teliti dengan cermat penerbitan sertifikat objek gugatan tersebut mengandung banyak cacat hukum yaitu tidak terdapatnya akta jual beli tanah atau peralihan hak yang dilakukan oleh Bapak Buang Manan semasa hidupnya atau Para Ahli Warisnya setelah Bapak Buang Manan meninggal dunia baik di buat oleh PPAT ataupun surat-surat dibawah tangan yang membuktikan peralihan hak atas sertifikat objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

15 Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “*pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan*”, dalam hal ini pihak yang berkepentingan adalah Para Penggugat sebagai ahli

waris.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Alm. Buang Manan, serta pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”,-----

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970 dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pertanahan. -----

16 Bahwa selain melanggar Peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek gugatan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalisme seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

17 Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m²

Desa Klatak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dan Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970 dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi, serta Tergugat diwajibkan mencabut surat keputusan yang telah dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dan Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970 dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi,-----

18 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini disertai dengan tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), serta sangat merugikan Para Penggugat, dan dengan adanya gugatan ini maka Para Penggugat harus mengeluarkan biaya gugatan pembatalan atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, antara lain: biaya-biaya administrasi, dan transport ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas adanya sengketa tata usaha negara ini.-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mohon agar Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi biaya yang telah Para Penggugat keluarkan sebesar Rp. 5.000.000

(lima juta rupiah);-----

19 Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan oleh karena akibat dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----

a Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dan;-----

b Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970, dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No. 185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Tergugat);-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa:-----

a Sertifikat Hak Pakai No 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No 00150/2007 luas 1.900.m² Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dan ;-----

b. Sertifikat.....

b Sertifikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970 dengan Surat Ukur tanggal 27 April 1970 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/ 1970 luas 7742 m² Desa Klatak, Kecamatan Giri, (sekarang Kecamatan Kalipuro), Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Tergugat);-----

- 4 Membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

Bahwa khusus terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Pakai No. I / Klatak atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi, gugatan Penggugat menurut kami telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986, karena terhadap objek tersebut pada tahun 1997 telah terjadi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana salah satu amar putusannya antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut kami Penggugat sejak saat itu telah mengetahui adanya sertifikat Hak Pakai No. 1 / Klatak dimaksud, dan oleh karena itu sangat patut menurut hukum jika gugatan Penggugat terhadap objek sertifikat Hak Pakai No.1 /Klatak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena melampaui tenggang waktu gugatan.-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA-----

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon diulang, dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari pokok perkara dalam jawaban
ini;-----

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh
Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
Tergugat.-----

3 Bahwa Tergugat hanya akan menjawab / menanggapi gugatan
Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan
kewenangan Tergugat selaku Pejabat tata Usaha Negara untuk
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara.-----

4 Bahwa objek yang menjadi sengketa adalah 2 bidang tanah semuanya
terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro (dahulu Giri),
masing-
masing:-----

a Sertifikat Hak Pakai No. 29 / Klatak
seluas 1.900 m2 tertulis atas nama
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
berkedudukan di banyuwangi, surat ukur
No.00150/2007 tanggal 28-8-2007 yang
lamanya hak berlaku selama
dipergunakan untuk SDN 1
Klatak.-----

b Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Klatak
seluas 7.742 m2 tertulis atas nama Dinas
Pertanian Rakjat Kabupaten
Banyuwangi, Gambar Situasi tanggal



27-4-1970.-----

5 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 angka 13, 14, 15 dan 16 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan tanah a quo adalah mengandung banyak cacat hukum, karena tidak adanya Akta Jual Beli Tanah atau peralihan hak yang dilakukan baik oleh Bapak Buang Manan maupun

oleh para.....

oleh para ahli warisnya dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang terjadi sebenarnya adalah:----

a Bahwa tanah a quo keduanya semula adalah berstatus tanah negara, sehingga untuk bisa diproses menjadi sertifikat tata caranya adalah dimohonkan kepada negara / pemerintah dalam hal ini BPN, dan bukan melalui jual beli, karena tanah negara tidak boleh diperjual belikan.-----

b Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat atas tanah a quo, adalah tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No.



9 tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo.
No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
Keewenangan Pemebrian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
Atas
Negara;-----

6 Bahwa untuk Hak pakai No. 29 / Klatak, prosesnya adalah sebagai
berikut:-----
--

a Berdasarkan surat permohonan tanggal
21-3-2007 pemohon dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
telah mengajukan permohonan Hak
Pakai seluas 1.900 m2 atas tanah Negara
terletak di kelurahan Klatak, Kecamatan
Kalipuro, jadi bukan dari tanah hak
yasan sebagaimana yang didalilkan
Penggugat, dengan melampirkan
kelengkapan persyaratan sebagai
berikut:-----

• Surat.....

- Surat Keterangan Kepala
Kelurahan Klatak tanggal
27-7-2006



No.590/317/429.544/2006,

yang menerangkan bahwa tanah

a quo semula adalah tanah

negara sudah lama dikuasai /

dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi, dan

dipergunakan untuk SDN 1

Klatak;-----

- Surat Pernyataan Asset tanggal 20-11-2006, yang menyatakan bahwa tanah a quo sudah tercatat dalam Daftar Kekayaan / Infentaris / Asset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan kelengkapa Surat Pernyataan Asset ini sudah sesuai dengan ketentuan Surat Kepala BPN tanggal 4-5-1992 No. 500-1255 Perihal Tata Cara Penyelesaian Tanah Instansi Pemerintah, yang intinya menerangkan bahwa bilamana Instansi Pemerintah tersebut mengajukan permohonan hak / sertifikat atas tanah yang dikuasainya, maka untuk kelengkapan permohonannya



cukup dibuatkan Surat
Pernyataan Asset dari
Instansinya yang menyatakan
bahwa tanah tersebut sudah
dikuasainya dan telah terdaftar
dalam daftar kekayaan /
inventaris /
Assetnya;-----

- Peta Bidang tanggal 30-1-2007,
yang menerangkan tentang luas
hasil pengukuran tanah a quo
yang dilakukan oleh Petugas
Ukur Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi, yaitu
seluas : 1.900
m2.-----

b Bahwa berdasarkan data-data tersebut
diatas selanjutnya Tim Peneliti Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi melakukan penelitian atas
tanah a quo adalah berstatus tanah
negara yang sudah lama dikuasai
dan telah menjadi asset

Pemerintah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kabupaten Banyuwangi dan dipergunakan untuk bangunan SDN 1 Klatak, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tim Peneliti Tanah No. TIM/06/HP/V/2006;-----

c Bahwa berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Tim Peneliti Tanah tersebut selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banyuwangi sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tanggal 5-7-2007 No. 04-530.3.35.37-2007 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;-----

d Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas Kepal Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan sertifikat Hak Pakai No 29/ Klatak atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 1 / Klatak (objek a quo) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatús dalam pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Deemikian juga yang terjadi pada proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Klatak (objek a quo) juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:-----

DALAM.....

DALAM EKSEPSI -----

Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
- 2 Sah dan berkekuatan hukum penerbitan sertifikat Hak Pakai No.1 /Klatak atas nama Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Banyuwangi, dan Hak Pakai No. 29 / Klatak atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).-----

Menimbang, terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Juni 2009 dan atas Replik Para Penggugat dimaksud, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap pada dalil Tergugat yang termuat dalam Jawaban.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa copy bukti surat dipersidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P. Buang ,Manan No Buku Pendaftaran C 211 Desa Klatak
No 20 Kecamatan.....
No 20 Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 Maret 1957..
(sesuai dengan aslinya) ;-----
- 2 Bukti P-2 : Copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 3 Febuari 1975 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 3 Bukti P-3 : Copy Surat dari Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tk.II Banyuwangi kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 7 Februari 1975 Nomer SDA/III/Lf./54 Perihal Tanah yang dipakai oleh Dinas Pertanian dan SD Sukowidi, (sesuai dengan aslinya).-----
- 4 Bukti P-4 : Copy Surat Pernyataan Waris tanggal 1 Oktober 2004. (sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti P-5: Copy Sertifikat Hak Milik No 2654 Surat Ukur tanggal 04-04-2001 No.00789 Luas 8.450 M2 atas nama Pak Buang Manan tanggal 21 May 2001 (sesuai dengan fotocopynya);-----
- 6 Bukti P-6 : Copy Sertifikat Hak Pakai No 29 Desa/ Kel Klatak Surat Ukur tanggal 28-08-2007 No.00150/2007 Luas 1900 M2 nama pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 6 Nov 2007. (sesuai dengan fotocopynya);-----
- 7 Bukti P-7 : Copy Buku Tanah Hak Pakai No.1 Surat Ukur /Uraian Batas Gambar situasi tanggal 27-4-1970 No 185/1970 luas 7742 M2 Nama Pemegang Hak Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Banyuwangi, tanggal 30-5-1970.(sesuai dengan fotocopynya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa copy bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti.....

- 1 Bukti T-1 : Copy Surat dari Hj. ARI PINTARTI kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tentang Permohonan Hak Pakai tanggal 21-3-2007.(sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti T-2 : Copy Surat Keterangan dari Kelurahan Klatak tanggal 27-7-2006 No. 540/317/429.544/2006. (sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti T-3 : Copy Surat Pernyataan Asset oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti T-4 : Copy Peta Bidang Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Luas 1900 M2 NIB. 05457 tanggal 30-01-2007. (sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti T-5 : Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan kabupaten Banyuwangi perihal Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor :TIM/06/HP/V/2007. tanggal 1 s/d 3, 8 s/d 10 dan 14 Mei 2007. (sesuai dengan aslinya);-----
- 6 Bukti T-6 : Copy Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaetn Banyuwangi Nomor:04-530.3.35.37-2007 tentang Pemberian Hak Pakai Atas 40 (empat puluh) Bidang Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Berkedudukan di Banyuwangi, tanggal 05-07-2007. (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti T-7 : Copy Buku Tanah Hak Pakai No 29 Desa/ Kel Klatak Surat
Ukur tanggal 28-08-2007 No.00150/2007 Luas 1900 M2 nama pemegang
Hak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 6 Nov 2007. (sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis
Hakim telah memberi kesempatan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan
kesimpulannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini,
Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan
dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan
sesuatu hal lagi, dan mohon putusan;-----

Maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum
dibawah ini.-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah
selengkapny adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah
menanggapi dalam jawabannya tanggal 25 Mei 2009,yang terdiri dari eksepsi dan pokok
perkara, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
Tergugat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa

Sertifikat.....

Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 / Klatak atas nama Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Banyuwangi telah melampaui tenggang waktu gugatan, karena pada tahun 1997 telah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Bangyuwangi;----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah membantah dalam repliknya tanggal 1 Juni 2009 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo jelas bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan berlaku bagi orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang berlaku sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sedangkan bagi pihak ketiga (dalam hal ini Para Penggugat) berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 tenggang waktu bagi pihak ketiga dihitung secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasuistis, yaitu sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara tersebut;-

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa a quo diterbitkan pada tahun 1970 (vide bukti P-7), dan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tahun 1997 yaitu pada saat terjadi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi maupun bukti lain yang membuktikan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, sedangkan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 10, Para Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat objek sengketa a quo pada tanggal 27 Januari 2009 dan selanjutnya gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 April 2009. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

- 1 Sertifikat Hak Pakai No 29 Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal No 00150/2007 28 Agustus 2007 luas 1.900.m² atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P-6, P-7);-----
- 2 Sertifikat Hak Pakai No. 1 Desa Klatak, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 1970, gambar situasi Nomor No. 185/ 1970 tanggal 27 April 1970 luas 7742 m², atas nama Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 April 2009 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2009 mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek a quo bertentangan

dengan.....

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ,melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tanah sertifikat objek sengketa tersebut milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari almarhum Bapak Buang Manan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam jawabannya tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebelum mempertimbangkan mengenai substansi pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sertifikat objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya menyebutkan :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan gugatan Para Penggugat harus mempunyai kepentingan, artinya antara Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) harus ada hubungan hukum secara langsung;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 29 / Klatak tanggal 6 Nopember 2007 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi a quo diterbitkan atas dasar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Nomor 04.530.335.37.2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pemberian Hak Pakai atas 40 (empat puluh) Bidang Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang mana dalam lampirannya nomor urut 10 disebutkan status tanahnya berasal dari tanah negara (vide bukti T-6), dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Klatak Nomor 590/317/429.544/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : TIM/06/HP/V/2007 tanggal 1,2,3,8,9,10 dan 14 Mei 2007 lampiran No urut 10 (vide bukti T-2, T-5);-----

Menimbang, bahwa demikian pula Serifikat Hak Pakai Nomor ! / Klatak tanggal 30 Mei 1970 atas nama Dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Banyuwangi a quo diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Februari 1968 Nomor D.5/Agr/HP/3/1968, dan dalam gambar situasinya disebutkan tanah tersebut berasal dari tanah negara (vide bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa sedangkan tanah milik Para Penggugat adalah tanah warisan dari almarhum Bapak P Buang Manan yang tercatat dalam tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 211 Nomor 20 Desa Klatak Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Persil No 107, 145, DI Luas \pm 2000 da yang merupakan tanah milik adat (vide bukti P-1, P-2,P-4) dan diakui oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya Nomor 4, diatas tanah sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah didirikan bangunan yang diperuntukan untuk SD Klatak, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Koramil;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat secara phisik tidak menguasai tanah objek sengketa, dan antara tanah milik Para Penggugat dengan tanah objek sengketa terdapat perbedaan mengenai status tanahnya. Oleh karena itu untuk menentukan apakah tanah objek sengketa berasal dari tanah milik Para Penggugat semestinya diuji terlebih dahulu kepemilikannya melalui persidangan perdata di Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa a quo dan oleh karena Para Penggugat terbukti tidak mempunyai kepentingan, maka mengenai substansi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan.....
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari JUM'AT, tanggal 5 Juni 2009 oleh kami LILIEK EKO POERWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEDY ROMYADI, SH. dan SINGGIH WAHYUDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 Juni 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TEDY ROMYADI, SH.

LILIEK EKO POERWANTO, SH.

SINGGIH WAHYUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIED KURNIAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan...	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	140.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya PS.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>,-</u>

**J u m l a h.....Rp. 181.000,- (seratur delapan puluh satu ribu
rupiah)**